

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Bantuan Hukum Padang telah memberikan bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum secara litigasi. Dari beberapa bantuan hukum tersebut ada yang diselesaikan secara diversifikasi. Adapun tahapan dalam pemberian bantuan hukum dimulai dari permohonan oleh orang tua si anak ke LBH, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan proses persidangan. Namun tidak semua perkara-perkara yang dimohonkan tersebut diberikan bantuan hukum oleh LBH karena ada dari beberapa perkara tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi dari LBH Padang.
2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan Hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu :
 - a. Sulitnya Lembaga Bantuan Hukum mengupayakan proses diversifikasi karena adanya penolakan dari pihak korban dan keluarganya.
 - b. Adanya kesulitan Lembaga Bantuan Hukum untuk menegosiasikan tuntutan atau kompensasi dari pihak korban dan keluarganya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
 - c. Jumlah advokat yang dimiliki Lembaga Bantuan Hukum terbatas.

3. Upaya yang dilakukan Lembaga Hukum Padang dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu :
 - a. Lembaga Bantuan Hukum melakukan pendekatan kepada korban dan keluarganya.
 - b. Lembaga Bantuan Hukum akan memperhatikan keinginan dari korban dan keluarganya.
 - c. Lembaga Bantuan Hukum memilih kasus yang akan didampingi, mengingat jumlah advokat yang terbatas.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis akan memberikan saran sebagai bahan evaluasi yaitu perlu adanya penambahan advokat agar Lembaga Bantuan Hukum tidak mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan hukum. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar Lembaga Bantuan Hukum tidak hanya memperhatikan kuantitasnya tetapi juga memperhatikan kualitasnya. Agar Lembaga Bantuan Hukum tidak hanya memperhatikan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik saja.